



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY*
KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi hijau, serta untuk meningkatkan keseimbangan antara aspek kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu solusi jangka panjang agar pemerintah Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengelola dampak perubahan iklim dan mengelola eksploitasi sumber daya alam yang berlebih secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pendekatan ekonomi hijau untuk menjadi salah satu solusi dan ideologi baru perubahan iklim yang dilakukan pemerintah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep *Green Economy* Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep *Green Economy* Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY* KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep *Green Economy* Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD) dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses pelaksanaan pengembangan konsep *green economy*,
 - b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan terhadap pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun perumusan-perumusan terkait pengembangan konsep *green economy*;
- d. membuat kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan penyusunan pengembangan konsep *green economy*;
- e. menyusun kriteria pengembangan konsep *green economy* berdasarkan arahan Tim Pengarah;
- f. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap pengembangan konsep *green economy*;
- g. mengajukan konsep-konsep dan rumusan-rumusan yang mendukung pelaksanaan pengembangan konsep *green economy* kepada Tim Pengarah;
- h. menyiapkan dan menyusun laporan TPRK kepada Tim Pengarah mengenai perkembangan pelaksanaan penyusunan konsep *green economy* kepada Tim Pengarah dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- i. mengundang narasumber yang mampu memberikan masukan terkait dengan pengembangan konsep *green economy*.

KELIMA : *Focus Group Discussion* (FGD) bertugas :

- a. memberikan masukan kepada TPRK dalam pelaksanaan pengembangan konsep *green economy*;
- b. memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan terkait konsep *green economy*;
- c. memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan prakarsa strategis pengembangan konsep *green economy*.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu menyiapkan bahan/materi terkait dengan pengembangan konsep *green economy* yang diminta oleh TPRK;
- b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan TPRK dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan konsep *green economy*;
- c. membantu pengadaan konsultan teknis pendukung Tim Pengarah;
- d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah atau TPRK.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2013


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/04/2013
TANGGAL 30 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS PENGEMBANGAN KONSEP *GREEN ECONOMY*
KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

Ketua (Merangkap Anggota) : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas.

Sekretaris (Merangkap Anggota) : Inspektur Utama, Bappenas

Anggota : 1. Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA;
2. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA;
3. Dra. Nina Sardjunani, MA;
4. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA;
5. Dr. Ir. Dedi Supriadi Priatna, M.Sc;
6. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
7. Dra. Rahma Iryanti, MT;
8. Dr. Ir. Subandi, M.Sc;
9. Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP;
10. Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D;
11. Drs. Syafril Basir, MPIA;
12. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA.

C. *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)

1. Dr. Ir. Sriyanti, MPM;
2. Ir. Montty Giriana, M.Sc, MCP, Ph.D;
3. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
4. Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, M.Si;
5. Ir. Basah Hernowo, MA;

6. Suwarno, SE, MA;
7. Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar;
8. Ir. Nita Kartika, M.Ec;
9. Sunandar, S.Kom, M.Si;
10. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;
11. Ade Candradijaya, STP. M.Si, M.Sc.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D.
2. Roby Fadillah, S.Pi.
3. Adi Misda Indarto;
4. Risnawati;
5. M. Syafik TW.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun